



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY ANDRIAN BIN BADRI**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wage RT/RW 002/009 Desa Geresik
Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dicky Andrian Bin Badri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa Dicky Andrian Bin Badri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa Dicky Andrian Bin Badri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa Dicky Andrian Bin Badri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024

Terdakwa Dicky Andrian Bin Badri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024

Terdakwa Dicky Andrian Bin Badri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY ANDRIAN Bin BADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DICKY ANDRIAN Bin BADRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa **DICKY ANDRIAN Bin BADRI** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah besi berbentuk gelembung mesin dismieldd ffc45.
 - 4 (empat) Komponen mesin dismieldd berbahan besi.
 - 1 (satu) buah palu besi.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



- 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 13
- 1 (satu) buah linggis.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA KOMARA Bin MARYADI

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara :PDM-20/KNG/03/2024 tertanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DICKY ANDRIAN Bin BADRI** bersama-sama dengan Saksi **KOMARA Bin MARYADI (dalam Berkas Terpisah/Splitzing)** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pabrik Tepung Milik saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KOMARA Bin MARYADI (dalam Berkas Terpisah/Splitzing)** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa **DICKY ANDRIAN Bin BADRI** diajak oleh Saksi **KOMARA Bin MARYADI** untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung



Milik saksi korban SITI BAIYAH Bin SOERAN yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. kemudian Terdakwa menyetujui ajakan saksi KOMARA Bin MARYADI dan langsung menuju ke pabrik tepung tersebut dengan membawa mesin Gurinda, gergaji besi, linggis dan palu. Karena Terdakwa dan saksi KOMARA Bin MARYADI bekerja di pabrik tersebut maka Terdakwa mengetahui kondisi pabrik tepung tersebut, sesampainya di pabrik tepung Terdakwa dan saksi KOMARA Bin MARYADI langsung menuju mesin penggilingan tepung dan pada saat itu saksi KOMARA Bin MARYADI langsung mengambil 1 (satu) buah mesin berbentuk bulat penggerak mesin padi dengan cara memotong besi tersebut menggunakan mesin gurinda lalu memukul besi tersebut menggunakan linggis sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengamati keadaan sekitar. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin berbentuk bulat besar Terdakwa membawa dan menyimpan hasil curiannya di rumah kontrakannya yang terletak di Gang Curug Desa Geresik Kecamatan Clawigebang Kabupaten Kuningan untuk selanjutnya menjual hasil curian tersebut kepada pengepul barang bekas Saksi DADANG HIDAYAT yang bertempat tinggal di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan saksi KOMARA Bin MARYADI kembali melakukan aksinya pencurian pada Pabrik Tepung milik saksi korban, dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi KOMARA Bin MARYADI mengambil 1 (satu) buah besi penggerak mesin padu dengan Panjang ukuran 7 (tujuh) centimeter berbentuk bulat berdiameter 7 (tujuh) centimeter dengan cara memotong menggunakan Gurinda yang dilakukan oleh saksi KOMARA Bin MARYADI hingga menjadi 5 (lima) bagian sedangkan Terdakwa bertugas mengamati situasi sekitar pabrik. Lalu keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa kembali menjual hasil curiannya kepada Saksi DADANG HIDAYAT dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan saksi KOMARA Bin MARYADI kembali melakukan aksinya pencurian pada Pabrik Tepung milik saksi korban, dimana saksi KOMARA Bin MARYADI mengambil 1 (Satu) buah



besi berbentuk Gir penggerak mesin penggilingan tepung yang tergeletak di dekat mesin penggilingan tepung sedangkan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulan dengan cara memukul besi tersebut menggunakan palu hingga besi-besi tersebut terlepas dari mesin penggiling kemudian Terdakwa dan Saksi KOMARA Bin MARYADI memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa kembali menjual hasil curiannya kepada Saksi DADANG HIDAYAT dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan saksi KOMARA Bin MARYADI mendatangi pabrik tepung milik saksi korban untuk melakukan tindak pidana pencurian dimana Terdakwa dan saksi KOMARA Bin MARYADI mebgambil 1 (satu) buah besi berbentuk tabung penggilingan warna silver dengan cara mengangkat tabung tersebut lalu memasukkannya kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan saksi KOMARA Bin MARYADI menjual hasil curiannya kepada DADANG HIDAYAT dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan saksi KOMARA Bin MARYADI kembali mendatangi pabrik tepung untuk melakukan tindak pidana pencurian, pada saat masuk kedalam pabrik Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pemecah singkong merk honda dan 1 (satu) unit mesin ayakan tepung dengan cara memotong baut yang terpasang di mesin menggunakan gergaji besi dan melepas baut menggunakan kunci 13 (tiga belas) dan memasukkan barang curiannya kedalam karung. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada saksi TOMO SUTOMO yang bertempat tinggal di Desa Labaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa hari kamis 18 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Saksi SURAT Bin JONO yang merupakan suami dari saksi korban pergi ke pabrik tepung untuk mematikan lampu, sesampainya di pabrik tepung saksi SURAT Bin JONO melihat bahwa beberapa barang pabrik tepung hilang diantaranya 1 (satu) Unit dismiel ffc45, 3 (tiga) unit piringan gigil L dan gigi I, 1 (satu)



unit mesin cacah singkong merk honda, 1 (satu) unit mesin dynamo ayakan, 1 (satu) unit mesin gurinda, 2 (dua) unit pintu mesin FFC 45. Kemudian saksi SURAT Bin JONO langsung menelpon saksi korban SITI BAIYAH untuk mengabarkan kondisi pabrik. Bahwa pabrik tepung milik saksi korban beroperasi dari pukul 07.00 wib sampai dengan 18.00 wib dan jika waktu lembur dapat beroperasi 24 jam, namun sejak awal tahun 2024 pabrik sudah tidak beroperasi. Bahwa Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan saksi KOMARA Bin MARYADI merupakan karyawan di pabrik milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan saksi KOMARA Bin MARYADI saksi Korban SITI BAIYAH Binti SOERAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI BAIYAH BINTI SOERAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian kecurian tersebut baru diketahui saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Pabrik tepung milik saksi korban yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut berawal ketika saksi korban SURAT Bin JONO berangkat ke pabrik tepung sekira pukul 05.30 wib, sesampainya di pabrik saksi korban SURAT Bin JONO melihat kondisi pabrik sudah tidak seperti biasanya dimana gembok Gudang sudah terbuka dan pada saat masuk kedalam area mesin pabrik tepung saksi korban SURAT Bin JONO melihat kondisi mesin sudah rusak dimana terdapat beberapa bagian dari mesin yang hilang sehingga saksi korban



SURAT Bin JONO menghubungi saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) bahwa telah terjadi pencurian di pabrik tepung milik saksi korban;

- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI dan yang menjadi korbannya adalah saksi SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi SURAT Bin JONO;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi KOMARA Bin MARYADI bekerja di pabrik tepung milik saksi korban dimana Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di pabrik tepung milik saksi korban dan bertugas sebagai buruh penggiling singkong sedangkan Saksi KOMARA Bin MARYADI baru bekerja sekita 15 (lima belas) hari dan bertugas sebagai penjaga pabrik dan juga tinggal di dalam pabrik;

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI melaporkan bahwa gembok pabrik tepung rusak dan sudah diganti dan kunci gemboknya telah diserahkan kepada Saksi KOMARA Bin MARYADI selaku penjaga pabrik, namun kunci tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) selaku pemilik pabrik;

- Bahwa pada saat saksi korban mengetahui kejadian tersebut Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sedang tidak masuk sedangkan Saksi KOMARA Bin MARYADI sedang pulang ke kampungnya;

- Bahwa pabrik tepung milik saksi korban sudah tidak beroperasi sejak awal tahun dikarenakan cuaca yang kurang baik untuk menjemur singkong yang akan di giling sehingga aktifitas di pabrik tidak berjalan seperti biasanya;

- Bahwa selama ini yang menjaga pabrik tepung adalah Saksi KOMARA Bin MARYADI;

- Bahwa barang yang diambil Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mesin dismield ffc45,
- b. 3 (tiga) unit piringan gigi L dan gigi I,
- c. 1 (satu) unit mesin cacah singkong merk honda,
- d. 1 (satu) unit mesin dynamo ayakan,
- e. 1 (satu) unit mesin gurinda,
- f. 2 (dua) unit pintu mesin FFC 45

- Bahwa akibat perbuatan Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi Korban SURAT Bin JONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan produksi pabrik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya memproduksi tepung singkong sekarang beralih memproduksi singkong, hal tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan saksi korban dan upah pekerja yang bekerja di pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SURAT Bin JONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi sendiri;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan yang menjadi korbannya adalah saksi SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi SURAT Bin JONO;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui saksi korban pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Pabrik tepung milik saksi korban yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal ketika saksi korban SURAT Bin JONO berangkat ke pabrik tepung sekira pukul 05.30 wib, sesampainya di pabrik saksi korban SURAT Bin JONO melihat kondisi pabrik sudah tidak seperti biasanya dimana gembok Gudang sudah terbuka dan pada saat masuk kedalam area mesin pabrik tepung saksi korban SURAT Bin JONO melihat kondisi mesin sudah rusak dimana terdapat beberapa bagian dari mesin yang hilang sehingga saksi korban SURAT Bin JONO menghubungi saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) bahwa telah terjadi pencurian di pabrik tepung milik saksi korban;

- Bahwa Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI bekerja di pabrik tepung milik saksi korban dimana Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di pabrik tepung milik saksi korban dan bertugas sebagai buruh penggiling singkong sedangkan Saksi KOMARA Bin MARYADI baru bekerja sekita 15 (lima belas) hari dan bertugas sebagai penjaga pabrik dan juga tinggal di dalam pabrik;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI melaporkan bahwa gembok pabrik tepung rusak dan sudah diganti dan kunci gemboknya telah diserahkan kepada Saksi KOMARA Bin MARYADI selaku penjaga pabrik, namun kunci tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) selaku pemilik pabrik;
- Bahwa pada saat saksi korban mengetahui kejadian tersebut Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sedang tidak masuk sedangkan Saksi KOMARA Bin MARYADI sedang pulang ke kampungnya;
- Bahwa pabrik tepung milik saksi korban sudah tidak beroperasi sejak awal tahun dikarenakan cuaca yang kurang baik untuk menjemur singkong yang akan di giling sehingga aktifitas di pabrik tidak berjalan seperti biasanya;
- Bahwa selama ini yang menjaga pabrik tepung adalah Saksi KOMARA Bin MARYADI;
- Bahwa adapun barang yang diambil Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit mesin dismiel ffc45,
 - b. 3 (tiga) unit piringan gigi L dan gigi I,
 - c. 1 (satu) unit mesin cacah singkong merk honda,
 - d. 1 (satu) unit mesin dynamo ayakan,
 - e. 1 (satu) unit mesin gurinda,
 - f. 2 (dua) unit pintu mesin FFC 45
- Bahwa selama pabrik sudah tidak beroperasi saksi Korban SURAT Bin JONO hanya sesekali mengunjungi pabrik untuk menyalakan lampu dan tidak memeriksa kondisi dalam pabrik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13 dan 1 (satu) buah linggis yang digunakan Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI merupakan milik saksi korban yang disimpan pada pabrik tepung;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi Korban SURAT Bin JONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan produksi pabrik yang awalnya memproduksi tepung singkong sekarang beralih memproduksi singkong, hal tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan saksi korban dan upah pekerja yang bekerja di pabrik tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. DADANG HIDAYAT Bin JUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI;
 - Bahwa saksi yang berprofesi sebagai pengepul awalnya tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI merupakan barang curian dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI datang ke tempat rongsonkan milik saksi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa besi yang berada dalam karung;
 - Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI darimana asal besi-besi tersebut dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyampaikan bahwa besi-besi merupakan warisan dari paman Terdakwa DICKY dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi besi tersebut. Mendengar hal tersebut saksi korban langsung menimbang besi-besi tersebut dan memberi Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI uang hasil penjualan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah lebih dari1 (satu) kali menjual besi-besi kepada saksi dalam jangka waktu yang berdekatan;
 - Bahwa saksi membeli besi-besi dari Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dengan total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp1.520.000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa besi-besi yang sudah saksi kumpulkan kembali saksi jual kepada saksi SOLIHIN Bin JAELAN dengan harga Rp5.938.400,00 (lima juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat besi-besi yang dijual Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SOLIHIN Bin JAELANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI;
- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai pengepul menerima besi yang dijual oleh saksi DADANG HIDAYAT Bin JUHRI, dimana saksi membayar besi-besi tersebut dengan harga sebesar Rp. Rp5.938.400,00 (lima juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui jika beberapa dari besi yang dijual saksi DADANG HIDAYAT Bin JUHRI merupakan barang hasil curian;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Komponen mesin dismielid berbahan besi yang diperlihatkan pada saat persidangan merupakan besi yang dibeli dari Saksi DADANG HIDAYAT Bin JUHRI, namun saksi tidak mengetahui darimana saksi DADANG HIDAYAT Bin JUHRI mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa besi-besi yang dikumpulkan saksi selanjutnya akan dijual kembali kepada pabrik peleburan besi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. TOMO SUTOMO Bin SUKIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI;
- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai pengepul besi dan pelastik;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa besi yang dijual Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI kepadanya merupakan hasil curian, dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI menemui saksi sambil membawa besi berupa 2

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



(dua) besi berbentuk seperti mesin kemudian saksi menanyakan dari mana Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan besi-besi tersebut dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI menjawab bahwa besi-besi tersebut merupakan mesin pabrik milik paman Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi-besi tersebut. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI saksi menerima besi-besi tersebut dan memberi Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi menjual besi-besi dan plastic-plastic yang sudah ia kumpulkan kepada pengepul yang berasal dari Cirebon;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. KOMARA Bin MARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI, dan yang menjadi korban adalah saksi Korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi Korban SURAT Bin JONO;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan pada Pabrik tepung milik saksi korban yang terletak di terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI merupakan pekerja di pabrik tersebut, dimana dimana Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di pabrik tepung milik saksi korban dan bertugas sebagai buruh penggiling singkong sedangkan Saksi KOMARA Bin MARYADI baru bekerja sekita 15 (lima belas) hari dan bertugas sebagai penjaga pabrik dan juga tinggal di dalam pabrik;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika Saksi KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Saksi KOMARA Bin MARYADI;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi KOMARA Bin MARYADI ingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya, dan pada saat melakukan pencurian Saksi KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Saksi KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut;

- Bahwa cara Saksi KOMARA Bin MARYADI melakukan pebuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Saksi KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Saksi KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontraknya untuk kemudian dijual;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama dan dalam kurun waktu yang saling berdekatan;

- Bahwa yang menjual besi-besi tersebut adalah Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan hasil penjualan besi tersebut dibagi dua dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI;

- Bahwa hasil penjualan keseluruhan besi-besi tersebut kurang lebih sebesar Rp935.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sudah digunakan saksi KOMARAN Bin MARYADI untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa sebelum melakukan aksinya Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengganti gembok pabrik tepung milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian, dan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan yang menjadi korbannya adalah saksi Korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi Korban SURAT Bin JONO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan pada Pabrik tepung milik saksi korban yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI merupakan pekerja di pabrik tersebut, dimana dimana Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di pabrik tepung milik saksi korban dan bertugas sebagai buruh penggiling singkong sedangkan Saksi KOMARA Bin MARYADI baru bekerja sekita 15 (lima belas) hari dan bertugas sebagai penjaga pabrik dan juga tinggal di dalam pabrik;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI berawal ketika Saksi KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Saksi KOMARA Bin MARYADI;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi KOMARA Bin MARYADI ingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Saksi KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Saksi KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil besi-besi sedangkan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut;

- Bahwa cara Saksi KOMARA Bin MARYADI melakukan perbuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Saksi KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Saksi KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontraknya untuk kemudian dijual;
- Bahwa Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI melakukan perbuatannya sebanyak 5 (lima) kali, dimana Saksi KOMARA Bin MARYADI membagi tugas sebelum melakukan perbuatannya. Saksi KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi dari mesin penggilingan tepung sedangkan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk menjaga situasi sekitar dan menjual barang hasil curian;
- Bahwa Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI melakukan perbuatannya pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi DADANG HIDAYAT selaku pengepul besi dan barang rongsokan yang terletak di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapat hasil penjualan besi-besi tersebut dengan total keseluruhan kurang lebih Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI. Bahwa pada saat menjual besi-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi curiannya, Terdakwa DICKY ANDRIAN mengaku bahwa besi-besi tersebut merupakan warisan dari pamannya;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi TOMO SUTOMO yang merupakan pengepul besil dan plastik yang terletak di Desa Labaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. bahwa pada saat itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi dari mesin pabrik milik pamannya dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi tersebut, dari penjualan besi tersebut Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI;

- Bahwa yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan pencurian pada pabrik tepung milik saksi korban SITI BAIYAH Bin SOERAN (alm) dan saksi korban SURAT Bin JONO adalah saksi KOMARA Bin MARYADI;

- Bahwa alasan Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji bekerja di pabrik tepung belum dibayarkan;

- Bahwa beberapa barang yang diambil Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah:

- a. 1 (satu) Buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver.
- b. 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat.
- c. 1 (satu) Buah besi berbentuk bulat besar, penggerak mesin padi.
- d. 1 (satu) Buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7(tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7Cm.
- e. 1 (satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung.
- f.1 (satu) Buah lempengan besi berbentuk bulat, bagian dari dalam mesin penggilingan tepung.
- g. 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



h. 1 (satu) unit mesin ayakan tepung

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah besi berbentuk gelembung mesin dismiel ffc45.
- 4 (empat) Komponen mesin dismiel berbahan besi.
- 1 (satu) buah palu besi.
- 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 13
- 1 (satu) buah linggis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Pabrik tepung milik saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan Saksi Korban SURAT Bin JONO yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI adalah :
 - 1 (satu) Buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver.
 - 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



- 1 (satu) Buah besi berbentuk bulat besar, penggerak mesin padi.
 - 1 (satu) Buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7(tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7Cm.
 - 1 (satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung.
 - 1 (satu) Buah lempengan besi berbentuk bulat, bagian dari dalam mesin penggilingan tepung.
 - 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda.
 - 1 (satu) unit mesin ayakan tepung.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara : berawal ketika Saksi KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Saksi KOMARA Bin MARYADI, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya, dan pada saat melakukan pencurian Saksi KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Saksi KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut, kemudian cara Saksi KOMARA Bin MARYADI melakukan pebuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Saksi KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Saksi KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontrakkannya untuk kemudian dijual;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi DADANG HIDAYAT selaku pengepul besi dan barang rongsokan yang terletak di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapat hasil penjualan besi-besi tersebut dengan total keseluruhan kurang lebih Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI. Bahwa pada saat menjual besi-besi curiannya, Terdakwa DICKY ANDRIAN mengaku bahwa besi-besi tersebut merupakan warisan dari pamannya;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi TOMO SUTOMO yang merupakan pengepul besi dan pelastik yang terletak di Desa Labaksuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. bahwa pada saat itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi dari mesin pabrik milik pamannya dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi tersebut, dari penjualan besi tersebut Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengganti gembok pabrik tepung milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan Terdakwa tindak pidana yang kepadanya dapat di pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa dimaksud melawan hukum adalah tanpa hak dan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya atau orang yang dikuasakannya olehnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap unsur ini menurut S.R Sianturi dalam unsur tersebut tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kemudian terjadilah kerjasama, baik dengan suatu gerakan, isyarat tertentu maka kerjasama itupun terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa: bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Pabrik tepung milik saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan Saksi Korban SURAT Bin JONO yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, dimana tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan barang yang diambil oleh Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah :

- 1 (satu) Buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver.
- 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat.
- 1 (satu) Buah besi berbentuk bulat besar, penggerak mesin padi.
- 1 (satu) Buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7(tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7Cm.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



- 1 (satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung.
- 1 (satu) Buah lempengan besi berbentuk bulat, bagian dari dalam mesin penggilingan tepung.
- 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda.
- 1 (satu) unit mesin ayakan tepung.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara : berawal ketika Saksi KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Saksi KOMARA Bin MARYADI, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya, dan pada saat melakukan pencurian Saksi KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Saksi KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut, kemudian cara Saksi KOMARA Bin MARYADI melakukan perbuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Saksi KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Saksi KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontrakkannya untuk kemudian dijual. Bahwa setelah melakukan perbuatannya 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi DADANG HIDAYAT selaku pengepul besi dan barang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



rongsokan yang terletak di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapat hasil penjualan besi-besi tersebut dengan total keseluruhan kurang lebih Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI. Bahwa pada saat menjual besi-besi curiannya, Terdakwa DICKY ANDRIAN mengaku bahwa besi-besi tersebut merupakan warisan dari pamannya. Bahwa setelah melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi TOMO SUTOMO yang merupakan pengepul besil dan pelastik yang terletak di Desa Labaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. bahwa pada saat itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi dari mesin pabrik milik pamannya dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi tersebut, dari penjualan besi tersebut Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sub unsurnya bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sehingga untuk itu akan dipilih salah satu sub unsur yang tepat untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa: bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Pabrik tepung milik saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan Saksi Korban SURAT Bin JONO yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, dimana tindakan pencurian tersebut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan barang yang diambil oleh Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah :

- 1 (satu) Buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver.
- 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat.
- 1 (satu) Buah besi berbentuk bulat besar, penggerak mesin padi.
- 1 (satu) Buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7(tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7Cm.
- 1 (satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung.
- 1 (satu) Buah lempengan besi berbentuk bulat, bagian dari dalam mesin penggilingan tepung.
- 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda.
- 1 (satu) unit mesin ayakan tepung.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara : berawal ketika Saksi KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Saksi KOMARA Bin MARYADI, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Saksi KOMARA Bin MARYADI dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya, dan pada saat melakukan pencurian Saksi KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Saksi KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut, kemudian cara Saksi KOMARA Bin MARYADI melakukan pebuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Saksi KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Saksi KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontrakannya untuk kemudian dijual. Bahwa setelah melakukan perbuatannya 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi DADANG HIDAYAT selaku pengepul besi dan barang rongsokan yang terletak di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapat hasil penjualan besi-besi tersebut dengan total keseluruhan kurang lebih Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI. Bahwa pada saat menjual besi-besi curiannya, Terdakwa DICKY ANDRIAN mengaku bahwa besi-besi tersebut merupakan warisan dari pamannya. Bahwa setelah melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi TOMO SUTOMO yang merupakan pengepul besi dan plastik yang terletak di Desa Labaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. bahwa pada saat itu Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi dari mesin pabrik milik pamannya dan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi tersebut, dari penjualan besi tersebut Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi KOMARA Bin MARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah besi berbentuk gelembung mesin dismieldd ffc45.
- 4 (empat) Komponen mesin dismieldd berbahan besi.
- 1 (satu) buah palu besi.
- 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 13
- 1 (satu) buah linggis

Seluruhnya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama KOMARA Bin MARYADI, maka perlu ditetapkan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DICKY ANDRIAN Bin BADRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) Buah besi berbentuk gelembung mesin dismieldd ffc45.
 - 4 (empat) Komponen mesin dismieldd berbahan besi.
 - 1 (satu) buah palu besi.
 - 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 13
 - 1 (satu) buah linggis

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H..

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S. H.